



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof.Dr.Boenyamin No.993 Grendeng Purwokerto 53122

Telp.(0281)636992 Faks(0281)636992

Surel : fisip@unsoed.ac.id Laman : <http://fisip.unsoed.ac.id>

Nomor : 1001/UN23.10/TU.00/2020

Tanggal, 19 Maret 2020

Hal : Tambahan SE Dekan Nomor : 923/UN23.10/TU.00/2020

Yth. :

1. Para Wakil Dekan
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Koordinator Program Studi
4. Kepala Bagian Tata Usaha
5. Para Kepala Subbagian
6. Seluruh Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Soedirman

Menyusuli Surat Edaran kami Nomor : 923/UN23.10/TU.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang **Kesiapsiagaan, Tindakan Antisipasi dan Pencegahan dan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** dan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan perkembangan penyebaran COVID-19 saat ini, kami menetapkan Surat Edaran Tambahan yang berlaku mulai tanggal 19 s.d 31 Maret 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen untuk sepenuhnya bekerja dari rumah, kecuali untuk Dekan, Para Wakil Dekan, Kajur/Sekjur dan Para Koor, Prodi diatur dengan sistem piket;
2. Tenaga Kependidikan masuk dengan sistem piket di tiap-tiap Subbagian, agar pelayanan tetap dapat diberikan setiap hari;
3. Mahasiswa dilarang datang dan/atau beraktifitas di kampus, semua kegiatan yang sudah teragenda, untuk ditunda sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Kegiatan rapat, ujian, seminar, konsultasi langsung ditunda sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Presensi kehadiran untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara manual setelah tanggal 31 Maret 2020.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, agar setiap Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa mematuhi, demi keselamatan kita, keluarga dan seluruh rakyat Indonesia dari pandemik COVID-19.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dekan



Dr. Jarot Santoso, M.S.

NIP. 19571029 198601 1001